



POSISI SANKSI DAN DENDA PAJAK DALAM ISLAM PADA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

^{1*} Almaidah, ² Kiki Sriwahyuni, ³ Ice Hardaningsih H

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Taxes, Sanctions,
Islamic Law.

A country that is not yet prosperous or has not been able to finance the development of its own civilization must be supported by its peoples. For example, Indonesia is implementing Self-Assesment tax collection system to facilitate its management. This qualitative research with descriptive explanation seeks to see the position of tax sanctions and fines in Islam in Indonesia as a state of law. As a country based on law, Indonesia must also be seen from the plurality of its population, which is dominated by Muslims. In the taxation system, Islam views that there are several main conditions that make taxes mandatory. In addition, its implementation must tend to the interests of Muslims. However, adaptation is needed to achieve the benefit of all Indonesian people. Based on the results of the research found, the position of Islamic law in viewing tax sanctions and fines was identified as supporting the implementation that had been designed by the state. Every form of violation is an attempt to harm the state which will then have an impact on the general public. Each regulation that has been designed requires support to achieve the interests of the Indonesian people, especially Muslims.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Diterima 26 Juli 2024; Disetujui 30 November 2024

Tersedia secara daring 20 Desember 2024

Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

1. PENDAHULUAN

Sebuah lembaga atau negara memiliki sebuah sistem pemerintahan yang menjalankan roda kehidupan bernegara dalam suatu kawasan teritorial tertentu yang telah dibagi dan disepakati secara internasional berdasarkan perjalanan historis negara tersebut agar tidak terjadi perpecahan akibat saling rebut wilayah dan tumpang dualisme kebijakan bagi masyarakatnya. Posisi masyarakat dalam sebuah negara sangat penting bagi perkembangan peradabannya. Peradaban yang berkembang secara natural atau improvitatif baik itu yang berupa seni, kebudayaan, agama, infrastruktur, pelayanan publik, hiburan, dan lain sebagainya memang dapat terjadi. Akan tetapi, identitas sebuah negara yang telah tertanam sejak dahulu harus diteruskan dengan cara mengarahkan perkembangan peradaban tersebut secara lebih

terstruktur dan sistematis. Maka, pihak pemerintahan negara tersebut harus bertanggung jawab memegang alih kebijakan dengan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya tersebut. Usaha untuk meningkatkan peradaban sebuah negara diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sebuah negara yang belum makmur atau belum mampu membiayai perkembangan peradabannya sendiri harus didukung oleh masyarakatnya. Contohnya adalah Indonesia, untuk membangun peradaban yang maju, maka seluruh masyarakat yang mendiami kawasan teritorial Indonesia diwajibkan membayar sejumlah uang yang kemudian dikenal dengan pajak.

Rochmat Soemitro (dalam Gazali, 2015) menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk investasi berupa uang yang dilakukan oleh rakyat wajib pajak kepada negara namun harus dengan niat sukarela karena dampaknya baru bisa dirasakan jika terdapat surplus dari pembiayaan umum negara. Hal ini senada dengan tujuan pajak secara umum, yakni menambah pendapatan negara dan mengurangi daya beli dalam masyarakat. Pada negara berlandaskan hukum seperti Indonesia, tentu kebijakan pajak seperti siapa yang termasuk wajib pajak, jumlah iuran yang harus dibayarkan, tenggang waktu, sanksi dan denda atas keterlambatan bayar pajak telah diatur.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1983 diterbitkan lima undang-undang yang mengatur perubahan sistem penentuan jumlah utang pajak dari kewenangan negara menjadi kewenangan pribadi (Rizki, 2018). Sistem perpajakan Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu Self-Assessment, Official Assessment, dan With Holding System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam hal menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan dan melakukan penyetorannya sendiri. Sistem ini dapat berlangsung baik apabila dipenuhi syarat antara lain; kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan atau hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan mengikuti peraturan yang berlaku (Sakinah, 2018). Akan tetapi, permasalahan seperti ketidaktahuan wajib pajak dalam menghitung jumlah terutangnya dapat berdampak pada kemungkinan tax evasion atau pemalsuan laporan penghasilan atau kekayaan yang mesti dijatuhkan pajak (Diamastuti, 2016: 284). Wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak boleh mengatasnamakan Self-Assessment sebagai alasan karena semuanya telah diatur dalam Undang-Undang (Trisnayanti, 2015: 297). Oleh karena itu, pemeriksaan sangat diperlukan untuk mengukur seberapa jauh ketaatan implementasi sistem tersebut (Nindar, 2014: 5).

Suatu kondisi seorang wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela disebut dengan kesadaran wajib pajak. Kualitas kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi pemahaman akan aturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan antusias untuk membayar pajak. Pada akhirnya, pendapatan kas negara melalui sektor pajak dapat terpenuhi. Sosialisasi yang masif dan terarah harus dilakukan oleh pengelola pajak untuk dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak tersebut, bukan hanya mengandalkan inisiatif dari para wajib pajak atau mengandalkan kebijakan berupa aturan perundang-undangan semata (As'ari, 2018:).

Pendapatan dari sektor pajak untuk kas negara Indonesia telah dicatat setiap tahunnya. Besaran tersebut akan disesuaikan kemudian dengan kebutuhan pembiayaan negara. Karena ada target pembiayaan, maka jumlah penerimaan hasil pajak tentu akan ditentukan pula. Realita dalam masyarakat seringkali para wajib pajak tidak mematuhi ketentuan umum pembayaran pajak baik itu dengan pemalsuan data, penggelapan data, hingga sengaja dan sadar tidak membayarkan pajak. Oleh karena itu, harus diperadakan sebuah aturan yang sifatnya lebih memaksa agar tujuan negara dapat tercapai. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara penerimaan pajak agar berstatus legal dan tidak mencederai rasa keadilan bagi warga negara Indonesia (Fakhruzy, 2020: 3). Permasalahan yang terjadi adalah tidak meratanya kemampuan setiap orang untuk kebijakan tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, Bagaimana Islam memandang pajak serta sanksi dan dendanya? Mengingat Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum mayoritas dihuni oleh umat beragama Islam.

Dalam Islam pajak atau Adh-Dharibah adalah pungutan yang ditujukan kepada orang-orang mampu untuk membantu kas negara ketika terjadi kekosongan baitul maal. Islam memandang pajak sebagai kebijakan temporal yang hanya dapat diwajibkan bagi masyarakat dalam keadaan genting seperti untuk

kepentingan perang (Gazali, 2015: 95). Hal tersebut jelas berbeda dengan pemberlakuan kebijakan pajak dalam pandangan hukum negara yang berlaku secara berkelanjutan dengan pembaharuan serta menyeluruh untuk setiap warga negara. Pandangan syariat Islam tersebut juga berdasar pada keberadaan pungutan zakat yang merupakan kewajiban dari umat Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Unsur religiusitas seperti demikian dapat meluruskan posisi pajak sebagai pendapatan negara. Akan tetapi, keduanya dapat dijalankan apabila ada pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari setiap warga negara Indonesia.

Dalam kasus seperti itu, kebingungan tentu menjurus pada masyarakat yang berstatus agama Islam yang tinggal di Indonesia. Terlebih lagi, penganut agam Islam ada yang konservatif dan ada yang tradisionalis. Para Islam konservatif bisa menerima kehadiran aturan pajak sebagai upaya negara menciptakan kemaslahatan warga negaranya secara menyeluruh. Sedangkan kaum tradisionalis cenderung menentang keberadaan aturan pajak karena tidak semata-mata ditujukan untuk umat muslim. Selain itu, dalam Islam juga sudah terdapat praktek pungutan yang berdasarkan syariat agama yaitu zakat. Lantas bagaimana untuk penganut Islam lainnya yang tidak berada pada kedua aliran itu? Mereka akan diperadakan dalam sebuah kebingungan antara kewajiban sebagai umat Islam dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, dalam fenomena kontra seperti itu tidak serta merta menyatakan kekeliruan terhadap salah satu sisi saja. Perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk penyesuaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi sanksi dan denda pajak dalam Islam pada negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya titik terang mengenai status kewajiban bayar pajak serta sanksi dan dendanya. Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan sebagai pemerluasan keilmuan di bidang perpajakan, dan secara praktis dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar sanksi dan denda pajak terlebih sebagai umat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama menganalisis bahasan yang hendak dicapai. Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap situasi kontras yang terjadi antara pemahaman Islam mengenai pajak dan sanksi dan denda yang diberlakukan aturan pajak secara konvensional.

Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, kemudian mencari dasar aturan mengenai sanksi dan denda pada pelanggaran terhadap perpajakan. Setelah itu, peneliti menelaah posisi hukum Islam melihat sanksi dan denda pajak di negara berlandaskan hukum dan bukan atas syariat yaitu Indonesia. Semua pengolahan data tersebut bersumber dari jurnal berbasis Internasional maupun Nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pemaparan sebelumnya pada tinjauan literatur, sudah dijelaskan mengenai bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang terdapat dalam perpajakan Indonesia. Selanjutnya, akan dipaparkan seperti apa posisi sanksi pajak dalam Islam di Indonesia sebagai negara hukum. Secara umum, sanksi pajak terbagi atas sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada wajib pajak, pejabat pemerintahan, dan pihak ketiga yang melanggar (Office, 2020). Penelitian ini berfokus pada dua sanksi umum dalam perpajakan Indonesia, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap aturan perpajakan. Dalam perpajakan, pelanggaran merupakan kesalahan yang diidentifikasi merupakan ketidaksengajaan atau berada di luar kontrol individu atau badan, sedangkan kejahatan merupakan kesengajaan dalam upaya untuk merugikan negara.

Sebelum masuk pada pembahasan, Gusfahmi (dalam Sriwahyuni, 2014: 10) menjabarkan 5 unsur penting yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pajak, yaitu; Diwajibkan oleh Allah S.W.T, objeknya adalah harta, subjeknya adalah kaum muslimin dan bukan non-muslim, pemenuhan kebutuhan kaum muslim saja, dan diberlakukan dalam kondisi darurat saja. Pendapat demikian menjadi tolak ukur penelitian dalam melihat posisi sanksi dan denda pajak dalam Islam di Indonesia sebagai negara hukum.

3.1 Sanksi Administrasi

1) Denda

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa denda diberikan karena kesalahan dan pelanggaran dalam pelaporan, misalnya terlambat melaporkan SPT masa PPh hingga SPT PPN. Mekanisme pemberian denda terhadap keterlambatan pelaporan pajak merupakan konsep yang dianggap menambah beban bagi wajib pajak. Pembebanan lebih berupa denda adalah sanksi yang efektif untuk meningkatkan ketaatan pada aturan pajak (Rahmayanti, 2020: 119). Syariat Islam tidak mewajibkan pajak ketika ia memberatkan, apalagi ditambah dengan pemberian denda akibat kesalahan keterlambatan yang pada prinsipnya tetap berstatus terbayar. Namun, dalam lingkup Undang-Undang jelas tertuang bahwa setiap wajib pajak harus mematuhi aturan yang ada. Selain itu, dalam Islam terdapat kewajiban berzakat yang juga bersifat keharusan dan dikenai denda apabila ada keterlambatan meski tidak berupa uang, melainkan penurunan kualitas sedekah. Oleh karena itu, Sanksi denda masih lazim dalam pandangan Islam yang bertempat di negara berlandaskan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Azis (2018) yang mengemukakan bahwa masalah denda tidak berakhir ketika pembayaran telah dilakukan, melainkan dapat berlanjut menjadi hukuman yang lebih berat apabila tidak terbangun komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, karena pengingkaran terhadap pembayaran tagihan dapat menghambat sistem perekonomian yang telah dirancang dan merugikan banyak pihak.

2) Bunga

Sanksi bunga diberikan apabila terdapat keterlambatan atau kekurangan biaya dalam pembayaran pajak. Mengikuti pada tinjauan literatur penelitian, kewajiban pajak hanya diberikan kepada orang yang memiliki kelebihan pada hartanya dan tidak dengan unsur paksaan. Apabila wajib pajak terlambat membayar atau kurang biaya dalam pembayaran dikarenakan kesengajaan padahal ia mampu, maka baik secara konstitusional maupun syariat memang pantas dijatuhi sanksi.

3) Kenaikan

Sanksi berupa kenaikan diberikan karena adanya manipulasi dalam pelaporan besaran pajak yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan sistem Self -Assessment. Menurut Wulandari (2014) sanksi berupa kenaikan adalah yang paling berat karena melipatgandakan jumlah pajak yang mesti dibayarkan. Berbeda dengan sanksi bunga yang dihitung perbulan atas keterlambatannya, sanksi kenaikan langsung melipatgandakan jumlah pajak yang mesti dibayarkan karena terhitung pelanggaran administratif yang berat. Peristiwa manipulasi tersebut seringkali dilakukan oleh individu atau badan yang memiliki usaha menengah ke atas yang memiliki besaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, secara konstitusi dan syariat pelaksanaan sanksi kenaikan pajak pantas untuk dilakukan.

4) Sanksi Pidana

a. Denda Pidana

Denda Pidana merupakan besaran uang yang harus dibayarkan pelanggar aturan pajak yang berujung pada kerugian negara. Jenis pelanggaran ini biasanya diakibatkan karena kesalahan data. Denda pidana merupakan hukuman ringan yang diberikan negara atas pelanggaran yang berat. Kesalahan dalam pemberian laporan data merupakan bentuk kecurangan. Secara syariat Islam jika memandang permasalahan pajak seperti demikian, maka harus dilihat dari sisi individunya. Pembebanan biaya pajak tidak semestinya dicurangi meski terdapat perbedaan pandangan dalam melihat posisi pajak. Dalam hukum negara, sesuatu yang merugikan negara tidak dapat diterima dan harus diberikan hukuman.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diberikan apabila pihak yang dijatuhi denda pidana tidak membayarkan denda tersebut. Kejadian semacam itu disertai kesengajaan karena bentuk pelanggaran berupa pemalsuan data dan penggelapan data. Dalam syariat Islam konteks pidana tersebut terindikasi dalam pihak yang memang dapat dijatuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu lazim dijatuhi hukuman secara konstitusional.

c. Pidana Penjara

Sanksi berupa penjara diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pajak. Berbeda dengan pelanggaran yang barangkali bentuk ketidaksengajaan atau kelalaian, kejahatan pajak adalah kesengajaan. Misalnya, tidak melakukan pembayaran pajak dengan sadar dan melakukan penggelapan pajak. Dalam kasus seperti ini, wajib pajak dan pengelola sering terlibat. Lazimnya kasus ini dilakukan

oleh individu atau badan dengan tingkat usaha yang tinggi dengan kesanggupan membayar pajak. Jadi, baik secara syariat maupun konstitusi dapat dijatuhi hukuman.

Setiap aturan pajak yang diberlakukan tentu telah disesuaikan oleh pengelola pajak dalam hal ini pemerintah sebagai perwakilan negara. Adaptasi itu dilakukan dengan mengidentifikasi ciri dan karakteristik masyarakatnya. Adapun besaran yang ditentukan pasti disesuaikan dengan kesanggupan para wajib pajak. Selain itu, pajak menjadi pemasukan negara untuk membiayai fasilitas publik yang juga dimanfaatkan oleh banyak pihak. Etika dan moral juga menjadi aspek yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya sanksi dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak bertujuan untuk menjaga kepatuhan, keadilan, dan transparansi dalam pemungutan pajak. Rahayu (2017: 17) mengatakan bahwa sanksi dalam perpajakan merupakan sebuah alat untuk menjamin tidak adanya pelanggaran norma perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi.

Islam semestinya memandang hukum yang dirancang untuk kemaslahatan bersama sebagai sebuah kebijakan yang baik dan diperlukan adanya dukungan dari umat beragama dengan jiwa nasionalisme yang tinggi agar kesadaran untuk membangun negara tidak dilupakan. Sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, syari'at Islam memiliki peluang yang sama dengan hukum adat dan hukum barat dalam pembentukan karakteristik hukum negara dan implementasi sumber hukum. Fenomena semacam ini dikenal dengan integrasi hukum (Tahir, 2015: 508). Baik secara konstitusional ataupun syari'at akan mempengaruhi sikap dan langkah yang diambil oleh umat Islam atas kebijakan yang berlaku di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara harfiah, pajak merupakan upaya negara untuk menambah kas dan pemasukan demi memenuhi kebutuhan negara dan masyarakatnya, baik itu untuk pengadaan maupun pembiayaan fasilitas publik. Segala aturan tentang pajak telah diatur dalam konstitusi terbesar Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan pajak. Indonesia sendiri menganut sistem Self-Assessment dalam perpajakannya. Artinya, wajib pajak diberikan ruang untuk menentukan jumlah pajaknya sendiri sesuai aturan yang berlaku tanpa ikut campur fiskus. Selain itu, telah ditetapkan pula sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran atau kejahatan wajib pajak, pengelola pajak, atau pihak ketiga.

Berbicara mengenai Indonesia bukan saja melihat dari status sebagai negara hukum, tetapi juga mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia wajib pajak yang beragama Islam harus memahami posisi sanksi dan denda pajak menurut syariat Islam dan penerapannya di Indonesia yang berlandaskan hukum. Dari hasil penelitian telah dibahas bahwa setiap sanksi yang diterapkan negara baik itu secara administratif maupun pidana telah dipertimbangkan sedemikian rupa dengan penyesuaian. Hal tersebut terbukti dari amandemen yang terjadi dari UU. No. 6 Tahun 1983 menjadi UU No. 28 Tahun 2007. Selain itu, prasyarat diwajibkannya pajak berdasarkan salah satu sumber terpercaya berlandaskan syariat Islam diidentifikasi dapat dipenuhi bagi setiap pelanggar kebijakan pajak. Oleh karena itu, seruan untuk mengikuti anjuran bayar pajak kepada negara harus dibedakan dengan konsep zakat dengan tetap menganggap keduanya sama penting karena menyangkut kemaslahatan bersama, khususnya umat Islam.

Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal eksplorasi penjabaran sanksi pajak dan pajak menurut syariat Islam sehingga interpretasi peneliti menjadi tidak sempurna. Selanjutnya, peneliti menyarankan adanya upaya pengembangan penelitian serupa dengan lebih menjabarkan konstitusi yang mengatur tentang pajak serta pedoman syariat Islam mengenai perpajakan.

REFERENSI

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)patuhan wajib pajak: potret self-assessment system. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 280-304.
- Fakhruzy, A. (2020). Peranan hukum pajak dalam upaya mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(2), 1-17.

- Gazali. (2015). Pajak dalam perspektif islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 84-102.
- Hidayat, N., & Sharkey, N. (2021). Islamic legal reasoning for the justification of tax evasion: the case of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(8), 475-486.
- Nindar, M. R. S.S. P., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Jurnal Emba*, 1(2), 1-10.
- Office, Surabaya Brand. 2020. Jenis-Jenis sanksi pajak. Tersedia pada <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/9TAHUN-1994UULamp1.HTM> (Diakses: 5 Januari 2022).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno, T., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and tax payers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(2), 118-124.
- Rizki, I. A. (2018). Self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81-88.
- Sakinah, A. (2018). Implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak self-assessment (studi kasus pada pajak restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 11-27.
- Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan fungsi pajak menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 1(2), 1-12.
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2015). Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 507-524.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh self-assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94-102.